



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 6/Pid.C/2018/PN-Kbj.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : Elisabeth br. Sembiring;  
Tempat lahir : Tanah Pinem;  
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/8 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Nabung Surbakti, Gang Pertibi, Kelurahan Padang Mas, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan;  
Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elisabeth br. Sembiring tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*memakai tanah tanpa ijin dari yang berhak*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dari Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Agustus 2018, oleh Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Ismail, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, serta dihadiri oleh Brigadir Tri Sandi Boy Penyidik selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 1 dari 2 halaman. Putusan No. 6/Pid.C/2018/PN-Kbj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ISMAIL

DELIMA MARIAIGO SIMANJUNTAK, S.H.

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan No. 6/Pid.C/2018/PN-Kbj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)